

## Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan Hukum Kesehatan Dalam Mencegah Malpraktek Bagi Kaum Milenial

Sylva Flora N. Tarigan<sup>1\*</sup>, Juwita Suma<sup>2</sup>, Nikmatisni Arsad<sup>3</sup>, Zul Fikar Ahmad<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo 96128, Indonesia

\* Email: [flora.tarigan@ung.ac.id](mailto:flora.tarigan@ung.ac.id)

### ABSTRAK

Pemahaman masyarakat terhadap kelalaian medik (malpraktek) di Indonesia masih lemah. Kenyataan tersebut menyebabkan banyak kasus malpraktek tidak sampai ke meja pengadilan dan selesai dengan jalur mediasi. Pada suatu kondisi terkadang masyarakat mengalami kesulitan tersendiri untuk membedakan mana yang malpraktik, mana yang kelalaian oleh karena itu maka perlu dilakukan sosialisasi bagi kaum milenial untuk mencegah malpraktek. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada mahasiswa kesehatan masyarakat. Metode kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan (ceramah) dengan bantuan power point kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Manfaat dari pengabdian kepada masyarakat ini telah tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa kesehatan masyarakat terkait malpraktek, memahami manfaat mengetahui hukum kesehatan dan memahami hak dan kewajiban pasien, memahami dasar hukum hukum kesehatan. Rekomendasi tindak lanjut dari kegiatan ini adalah agar kegiatan ini dapat dilaksanakan pada masyarakat yang lebih luas.

**Kata Kunci:** Malpraktik; Sosialisasi; Milenial

**Diterima:**  
02-08-2023

**Disetujui:**  
29-09-2023

**Online:**  
29-09-2023

### ABSTRACT

Pemahaman masyarakat terhadap kegagalan medik (malpraktek) di Indonesia masih lemah. Kenyataan tersebut menyebabkan banyak kasus malpraktik tidak sampai ke meja pengadilan dan selesai dengan jalur mediasi. Pada suatu kondisi terkadang masyarakat mengalami kesulitan tersendiri untuk membedakan mana yang malpraktek, mana yang salah karena itu maka perlu dilakukan sosialisasi kepada kaum milenial untuk mencegah malpraktik. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kepada mahasiswa kesehatan masyarakat. Metode kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan (ceramah) dengan bantuan power point kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Manfaat dari pengabdian kepada masyarakat ini telah tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa kesehatan masyarakat terkait malpraktik, memahami manfaat hukum mengetahui kesehatan dan memahami hak dan kewajiban pasien, memahami dasar hukum hukum kesehatan. Rekomendasi tindak lanjut dari kegiatan ini adalah agar kegiatan ini dapat dilaksanakan pada masyarakat yang lebih luas.

**Copyright © 2023 Jurnal Pengabdian Masyarakat Farmasi : Pharmacare Society**

**Keywords:** Malpractice; Socialization; Millennials

**Received:**  
2023-08-02

**Accepted:**  
2023-09-29

**Online:**  
2023-09-29

## **1. Pendahuluan**

Sehat merupakan suatu keadaan yang diinginkan oleh setiap orang. Setiap orang tentunya akan menjaga kesehatan dirinya, karena kesehatan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan. Karena begitu pentingnya kesehatan bagi setiap orang maka kesehatan diatur oleh pemerintah melalui Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (yang selanjutnya disebut dengan Undang - Undang Kesehatan). UU Kesehatan Pasal 1 angka 1, "Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis".

Kesehatan seseorang tidak selalu dalam keadaan yang baik, dalam kondisi tertentu orang dapat terserang penyakit. Dalam keadaan sakit seseorang pastinya memerlukan tenaga medis seperti dokter untuk mengobatinya. Pada saat seorang pasien maupun keluarganya meminta pertolongan kepada dokter, dan memang sudah menjadi tanggung jawab bagi seorang dokter dengan ilmu pengetahuannya dan seorang pasiennya keduanya merupakan pihak antara satu dengan yang lainnya yang tidak dapat dipisahkan, dalam kaitannya dengan proses penyembuhan suatu penyakit. Secara de facto dapat diketahui bahwa kewajiban seorang dokter dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk menyembuhkan suatu penyakit atau setidaknya dapat meminimalkan rasa sakit yang diderita oleh seseorang [1-3].

Pada dasarnya setiap pasien wajib mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Pelayanan kesehatan merupakan setiap upaya yang diselenggarakan secara mandiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat [4]. Menurut Benyamin Lumenta, "pelayanan kesehatan adalah segala upaya kegiatan pencegahan dan pengobatan penyakit, semua upaya dan kegiatan peningkatan serta pemeliharaan kesehatan yang dilakukan oleh pranata social atau lembaga dengan suatu populasi tertentu, masyarakat atau komunitas" [5].

Permasalahan dalam hukum kesehatan yang menyangkut hubungan antara dokter dengan pasien/keluarganya bersumber dari perjanjian antara keduanya. Perjanjian itu menunjukkan adanya kesanggupan dari dokter untuk mengupayakan kesehatan dan kesembuhan pasien melalui tindakan medis [6]. Tingkat Kesadaran masyarakat akan hukum yang semakin tinggi dalam menilainya ada praktek- praktek dokter yang dianggap tidak sesuai dengan pelayanan yang seharusnya diberikan. Terhadap pelayanan medis yang tidak sesuai maka tindakan dokter harus dapat dipertanggungjawabkan menurut kode etik profesi dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, walaupun pada pembuktiannya ada atau tidak kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukan oleh dokter merupakan syarat utama untuk mempertanggungjawabkan pelayanan kesehatan yang telah dilakukannya [7].

Kegiatan yang dilakukan oleh seorang dokter dalam melaksanakan profesinya yaitu dalam melakukan suatu tindakan kedokteran. Menurut Pasal 1 huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (selanjutnya disingkat dengan Permenkes Nomor 290 Tahun 2008), "tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostic, terapeutik rehabilitative yang dilakukan oleh dokter umum atau dokter gigi terhadap

pasien.” Untuk setiap tindakan kedokteran yang dilakukan dapat menimbulkan akibat bagi pasiennya. Apabila akibat yang ditimbulkan fatal, maka seorang dokter cenderung dikatakan melakukan malpraktek. Secara harfiah, istilah malpraktek atau *malpractice*, atau malpraxis artinya praktek yang buruk (*bad practice*), praktik yang jelek [2,3].

Pemahaman masyarakat terhadap kelalaian medik (malpraktek) di Indonesia masih lemah. Kenyataan tersebut menyebabkan banyak kasus malpraktek tidak sampai ke meja pengadilan dan selesai dengan jalur mediasi. Dibentuknya UU No. 36 Tahun. 2009 Tentang Kesehatan dan UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dikarenakan belum adanya pengaturan khusus untuk penyelesaian sengketa medis. Namun, UU ini belum mengatur tentang standar profesi dan pelayanan medis, dan belum dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat maupun dokter. Sehingga bila ada suatu tuntutan, tuduhan atau gugatan malpraktek kedokteran, penyelesaian hanya dapat melalui berbagai peraturan-perundangan yang ada.

Kelemahan sistem hukum kesehatan di indonesia menurut Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia, Marius Widjajarta adalah Indonesia belum memiliki standar pelayanan medik dan standar profesi kedokteran. Menurut beliau, yang dianggap sebagai standar profesi oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), adalah standar 100 penyakit. Keadaan ini membuat kesulitan tersendiri untuk membedakan mana yang malpraktik, mana yang kelalaian [8]. Berdasarkan latar belakang ini maka perlu dilakukan sosialisasi bagi kaum milenial untuk mencegah malpraktek.

## 2. Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan (ceramah) kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Penyuluhan dilaksanakan dengan bantuan power point untuk membantu memudahkan peserta memahami materi. Isi materi penyuluhan ini membahas tentang malpraktik, tanggung jawab tenaga kesehatan terhadap malpraktik, dasar hukum, dan perlindungan hukum bagi pasien. Pengabdian dilaksanakan kurang lebih satu bulan mulai bulan April 2021 sampai Mei 2021. Pelaksanaan pengabdian dilaksanakan di jurusan masyarakat kesehatan masyarakat. Sasaran dari Pengabdian pada Masyarakat ini adalah Kaum Milenial di Kesehatan Masyarakat UNG, kaum milenial yang dimaksud adalah mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat UNG.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan Hukum Kesehatan Dalam Mencegah Malpraktek Bagi Kaum Milenial di Kesehatan Masyarakat UNG ini dapat dikatakan cukup berhasil dan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kegiatan Pengabdian ini berbentuk sosialisasi peningkatan pengetahuan hukum kesehatan dalam mencegah malpraktek bagi kaum milenial di Kesehatan Masyarakat UNG, di laksanakan pada bulan april sampai mei 2021, pukul 10.00-14.00 Wita, yang bertempat di jurusan Kesehatan Masyarakat, yang kebetulan setiap hari Sabtu mereka melakukan kegiatan pertemuan dan diskusi, para yang kesemuanya mengikuti dan mendengarkan pemaparan pembicara, selanjutnya mereka mengajukan sejumlah pertanyaan serta masukan kepada tim pengabdian.

Peserta mengikuti acara pengabdian ini dari awal dimulai hingga berakhirnya acara dengan tidak ada satupun peserta meninggalkan tempat. Adapun dokumentasi kegiatan tersebut ditunjukkan dalam gambar 1.



**Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi**

### **Pembahasan**

Kegiatan ini mendapat sambutan yang luar biasa, hal ini ditunjukkan dari kehadiran mereka mengikuti kegiatan tersebut sampai berakhir serta antusias mereka ditunjukkan pada saat melakukan tanya jawab, dimana permasalahan yang mereka sampaikan berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh penyaji serta permasalahan yang mereka tidak pahami mengenai Hukum Kesehatan dalam Mencegah Malpraktek Bagi Kaum Milenial di Kesehatan Masyarakat UNG.

Adapun materi yang di sampaikan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berbentuk sosialisasi melalui ceramah dan diskusi secara ringkas disampaikan sebagai berikut:

1. Konsep dasar malpraktik.
2. Pertanggungjawaban dokter dan tenaga kesehatan terhadap malpraktek.
3. Dasar hukum malpraktik
4. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Menurut Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
5. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Malpraktek telah dikenal dari dahulu, perkembangan kasus demi kasus pun semakin banyak dan variatif seiring derasnya arus globalisasi yang melanda dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang kasus malprakteknya semakin merajalela dan banyak yang muncul ke permukaan dan digugat secara formal oleh pasien/keluarga kesidang pengadilan atau masih dalam tingkat pengaduan ke instansi Kepolisian maka tidak salah jika hal ini merupakan salah satu yang ditakutkan kalangan kesehatan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat [9,10].

Penjelasan mengenai malpraktek yang ditunjukkan masyarakat awam sebetulnya tidak mudah, maka dari itu harus benar – benar bijaksana dalam menjelaskan apa itu malpraktek. Sebetulnya malpraktek ini tidak saja berkaitan dengan dokter/kalangan kesehatan, sebab profesi lain juga bisa melakukannya seperti pengacara, guru, wartawan dan lain-lain. Namun karena profesi yang lain lebih jarang bermasalah dibandingkan dengan kalangan kesehatan, maka istilah ini lebih melekat pada kalangan kesehatan terutama kalangan dokter [9,10].

Tujuan dan manfaat dari pengabdian kepada masyarakat ini telah tercapai sesuai dengan tujuan dan manfaat yang diharapkan yaitu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa kesehatan masyarakat terkait malpraktek, Memahami manfaat mengetahui hukum Kesehatan dan memahami hak dan kewajiban pasien, Memahami dasar hukum Hukum kesehatan. Peserta di berikan pemahaman tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh para kaum milenial guna menghindari terjadinya indikasi tindakan malpraktek. Materi yang di sampaikan kepada peserta adalah merupakan materi baru yang sangat penting bagi mereka terutama peran mahasiswa sebagai kaum milenial, dengan adanya informasi yang disampaikan ini peserta merasa sangatlah bermanfaat hal ini di sampaikan pada saat acara terakhir kesan dan pesan dari peserta. Para peserta pun menginginkan agar kegiatan serupa dengan materi-materi yang bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat di laksanakan kembali, mengingat pentingnya pengetahuan dibidang hukum yang merupakan program informasi dan edukasi.

#### **4. Kesimpulan**

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini berlangsung dengan baik, dan dapat mencapai target yang diharapkan, yaitu peningkatan pengetahuan milenial tentang malpraktik medis. Adapun rekomendasi tindak lanjut dari kegiatan ini adalah agar kegiatan ini dapat dilaksanakan pada masyarakat yang lebih luas.

#### **Ucapan Terimakasih**

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Putra Putri Kesmas 2022 yang telah membantu memfasilitasi dan menyukseskan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini.

## Referensi

- [1] Is, M. S. (2010). Etika dan Hukum Kesehatan. Kencana.
- [2] Hanafiah, M. J., & Amir, A. (2019, December). Etika kedokteran & hukum kesehatan. EGC.
- [3] Noviriska, S. H., Atmoko, M. H. D. D., & SH, M. (2022). Hukum Kesehatan. CV Literasi Nusantara Abadi.
- [4] Isriawaty, F. S. (2015). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- [5] Rio Christiawan, S. H. (2017). Kajian Filosofis Yuridis Implementasi Sistem Kesehatan Nasional Dalam Perspektif Utilitarianisme. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 1(1), 34-56.
- [6] Kristanti, Y. M. (2013). Pelaksanaan perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien peserta jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) di rumah sakit umum daerah pandan arang Kabupaten Boyolali.
- [7] Chazawi, A. (2022). Malpraktik Kedokteran. Sinar Grafika.
- [8] Siregar, B., Sahari, A., & Fauzi, A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(1), 27-33.
- [9] Koto, I., & Asmadi, E. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 181-192.
- [10] Yunanto, A. (2010). Hukum pidana malpraktik medik: tinjauan dan perspektif medikolegal.